

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja mewakili jiwa bangsa, harapan kita bersama. Meski sering mendengar pernyataan tersebut, apakah remaja masa kini benar-benar diperlengkapi untuk menunaikan tugasnya di masa depan? Di mata Islam, siapakah yang termasuk dalam kategori remaja? Bagaimana seharusnya pendidikan disampaikan? Mengingat masa remaja yang merupakan masa paling berkembang dalam kehidupan merupakan masa yang paling indah dalam hidup karena merupakan masa yang dinamis dalam eksplorasi jati diri. Namun, jika salah melangkah akan sangat berpengaruh terhadap tahap kelangsungan perkembangan remaja menuju fase dewasa. Misalnya keputusan untuk menikah muda yang marak terjadi Indonesia.

Mengutip dari laman berita I-News Kalsel, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalsel Adi Santoso mengatakan, angka pernikahan dini di daerah tersebut cukup tinggi, bahkan masuk lima besar tingkat nasional. Hal itu katanya, antara lain memicu kasus stunting karena banyak pasangan muda belum mengetahui tentang reproduksi. Masalah perkawinan dini ini, Kalsel pernah nomor satu nasional pada tahun 2017. Pada

tahun 2018 bisa turun ke nomor 4, tapi kembali nomor satu pada 2019 hingga 21,18 %.¹

Saking krusialnya isu perkawinan anak tersebut, sampai masuk dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel pada tahun 2021 - 2026. Beruntung data tahun 2022 menunjukkan penurunan angka perkawinan dini. Persentasenya kini tinggal 10,3%. Berdasarkan data DPPPA Provinsi Kalsel, perkawinan dini di Kalsel pada tahun 2017 mencapai 23,12%. Angka itu lebih tinggi dari nasional yang hanya 11,54%. Kemudian pada 2018, angkanya turun menjadi 17,63 %. Kembali melonjak menjadi 21,18 % di 2019. Lalu kembali turun menjadi 16,24% pada tahun berikutnya. Turun lagi jadi 15,30% pada 2021. Berikutnya tahun 2022 kembali turun menjadi 10,33%.² Hingga pada tahun 2023 angka pernikahan dini Kalsel masih berada di angka 10% 2 sebanyak 25.579 pernikahan yang menduduki peringkat ke-14 secara nasional dengan provinsi angka tertinggi ada di Jawa Barat sebesar 20,15% dengan jumlah pernikahan 317.715 orang.³

Angka pernikahan dini masih cukup tinggi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, tren dari tahun ke tahun angka pernikahan dibawah umur di Kota ini mengalami penurunan. Sesuai dengan syarat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang perlu diperhatikan adalah batas usia

¹ Antara, I-News Kalsel, Angka Pernikahan Dini di Kalsel Masuk 5 Besar Nasional, Pemrov Sebut Butuh Peran Ulama, Selasa, 28 Februari 2023.

² Kalimantan Post, Pernikahan Dini turun menjadi 10,33 Persen, [https:// kalimantan post .com/2023/03 / pernikahan- dini-turun-menjadi-1033-persen/](https://kalimantanpost.com/2023/03/pernikahan-dini-turun-menjadi-1033-persen/), Kamis, 2 Maret 2023. Diakses pada, Jum'at 5 Mei 2024.

³ Cindy Mutia Annur, Ini 10 Provinsi dengan pernikahan dini terbanyak. Databooks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/ini-10-provinsi-dengan-pernikahan-terbanyak-pada-2023>. 29 Februari 2024. Diakses pada, Jum'at 5 Mei 2024.

menikah. Berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, Syarat pertama, umurnya sudah 19 tahun. Data Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjarmasin menunjukkan angka pernikahan dini di Kota Banjarmasin di tahun 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2022 dan 2021 lalu.⁴

Mengutip dari laman berita Barito Post, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Ahmad Sya'rani mengatakan, pada tahun 2023 angka pernikahan dini masih belum dirangkul pihaknya. Namun dapat diketahui tahun 2021 lalu, jumlah pernikahan dini di Kota Seribu Sungai sebanyak 162 orang. Sedangkan di tahun 2022, ada sebanyak 130 orang, artinya telah menurun sebanyak 32 orang. Semuanya menikah di usia di bawah 19 tahun, dan tentunya telah mendapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. 130 orang tersebut, didominasi di wilayah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang memang wilayah paling padat penduduk di Kota ini. Jumlahnya yakni sebanyak 58 orang, atau hampir separuh kasus keseluruhan. Kalau rinciannya untuk laki-laki ada 3 orang dan perempuan sebanyak 51 orang.⁵

Kemudian, di Kecamatan Banjarmasin Barat, ada 19 orang. Rinciannya, 3 laki-laki, dan 16 perempuan. Kecamatan Banjarmasin Utara, berjumlah 17 orang. Terdiri dari laki-laki 1 orang, perempuan 16 orang. Lalu, Kecamatan Banjarmasin

⁴Kalimantan Post, Pernikahan Dini turun menjadi 10,33 Persen, <https://kalimantanpost.com/2023/03/pernikahan-dini-turun-menjadi-1033-persen/>, Kamis, 2 Maret 2023. Diakses pada, Jum'at 5 Mei 2024.

⁵Barito Post, Kasus Pernikahan Dini di Banjarmasin Menurun (KUA menolak bila belum usia 19 tahun), <https://www.baritopost.co.id/kasus-pernikahan-dini-di-banjarmasin-menurun/>, Rabu, 1 Maret 2023. Diakses, Selasa, 29 Januari 2024.

Timur berjumlah 26 orang. Rinciannya, laki-laki berjumlah 9 orang dan perempuan berjumlah 17 orang. Terakhir, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Di situ pernikahan dini ada sebanyak 14 orang. Rinciannya, laki-laki 3 orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Adapun angka pernikahan dini pada tahun 2023 turun menjadi sekitar 100 orang yang rincian dan rekap datanya belum di rilis oleh pihaknya sampai sekarang karena masih menunggu arsip data untuk dilakukan rapat pelaporan dan pembahasan.⁶

Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah dini, seperti agama, ekonomi, tuntutan orang tua dan lain-lain. Selain itu nikah dini dapat terjadi karena rusaknya moralitas remaja saat ini, seperti pergaulan bebas, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya. Berdasarkan wawancara pada Rabu, 19 Oktober 2022 dengan Bapak H. Aziz Nazar Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, pernikahan usia dini marak di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor hamil di luar nikah, faktor kemauan diri sendiri, faktor kematangan beragama, dan faktor orang tua. Namun yang sering terjadi karena faktor kehamilan di luar pernikahan.⁷ Diperkuat oleh Hermambang dkk dalam penelitiannya yang menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Indonesia antara lain adalah

⁶Barito Post, Kasus Pernikahan Dini di Banjarmasin Menurun (KUA menolak bila belum usia 19 tahun), <https://www.baritopost.co.id/kasus-pernikahan-dini-di-banjarmasin-menurun/>, Rabu, 1 Maret 2023. Diakses, Selasa, 29 Januari 2024.

⁷Wawancara pada Rabu, 19 Oktober 2022 dengan Bapak H. Aziz Nazar (Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan).

pergaulan bebas, tipe tempat tinggal, status pekerjaan orang tua/ kondisi ekonomi keluarga, status pekerjaan pasangan, indeks kekayaan, dan pendidikan rendah.⁸

Faktanya terdapat banyak kasus pernikahan remaja di bawah umur, hal ini sering terjadi di seluruh negeri, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Salah satu kota di Indonesia dengan kasus pernikahan dini yang terbilang banyak adalah kota Banjarmasin, tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan.⁹ Remaja yang seharusnya fokus menuntut ilmu dan mengembangkan bakat justru mengambil peran dan tanggung jawab orang dewasa ketika memutuskan menikah.

Remaja menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014, di pasal 1 disebutkan bahwa remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai 18 tahun. Orang dewasa pada umumnya memahami tujuan hidup dan sudah mempunyai tugas. Orang dewasa sudah memiliki kepribadian yang stabil, identitas yang berbeda, dan cara bertindak dan berperilaku. Mereka juga memiliki keyakinan yang kuat tentang kehidupan. Mereka juga mulai mempertimbangkan kewajibannya dalam hal sosial, moral, keuangan, dan agama.¹⁰

Menurut penelitian kesehatan, seseorang harus matang secara biologis dan psikologis antara usia 20 dan 25 tahun untuk wanita dan 25 dan 30 tahun untuk pria. Karena rata-rata mereka sudah bisa berpikir matang dan sudah dewasa, maka usia ini dipandang sebagai waktu yang optimal untuk menikah. Secara psikis, usia remaja adalah usia dengan gejolak emosi yang tidak menentu sehingga akan

⁸Adinda Hermambang dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 7–10.

⁹Wawancara pada Rabu, 19 Oktober 2022 dengan Bapak H. Aziz Nazar (Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan).

¹⁰Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014, tentang Remaja.

mudah menyimpang dari aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa pada usia ini psikologis remaja masih belum stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga.¹¹

Selain itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. BKKBN memberikan batasan usia pernikahan yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Batas usia perkawinan sebagaimana tertulis dalam UU No 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Adapun dalam hukum Islam tidak ada batasan yang mengatur usia seseorang untuk menikah. Hanya saja dianjurkan apabila seseorang telah mencapai usia *baligh*, berakal, *mumayyiz* serta telah mapan secara finansial dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa usia nikah dini adalah apabila pria dan wanita dibawah umur 19 tahun.¹²

Peran orang tua, lingkungan dan pendidikan terutama pendidikan agama sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan di kalangan remaja. Dalam hal ini agama hadir untuk menstabilkan tatanan kehidupan, mengatur dan memberi hukum-hukum agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Menanamkan nilai-nilai agama sejak kecil akan membentuk kepribadian remaja yang taat dan bermoral. Salah satu ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang larangan berbuat perilaku keji yang rentan dilakukan remaja yang kurang

¹¹BKKBN, “Usia Pernikahan Ideal 21 – 25”, dalam www.bkkbn.co.id, diakses tanggal 6 November 2022.

¹²Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perkawinan*.

pengetahuan dan kesadarannya terhadap ilmu agama adalah Q.S *Al-Isra* ayat 32 sebagaimana berikut ini.¹³

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُوَ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝۳۲

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*”

Pada hakikatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Dari pada terjerumus dalam pergaulan yang mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggung jawab dan hal itu legal dalam pandangan syara’ maka sebaiknya disegerakan untuk menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda! Barangsiapa sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah! Karena menikah lebih menjaga pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa, sesungguhnya puasa itu adalah tameng bagi pelakunya* (HR. Al- Bukhâri dan Muslim).¹⁴

¹³Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 63.

¹⁴Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, trans. Tim Penerjemah Aqwam (Jakarta:Ummul Qura, 2012), 556.

Dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an agar manusia melangsungkan pernikahan yakni QS. *An-Nur* ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya: “*dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*”

Pernikahan merupakan salah satu solusi yang dianjurkan untuk menghindari perbuatan keji seperti zina. Disegerakannya menikah agar kebutuhan biologisnya segera terpenuhi dan sah dimata agama. Namun agama dan negara berbeda pendapat dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal UU Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul kepermukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut. Agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Remaja yang melakukan pernikahan harus didasari atas kesadaran dan tanggung jawab. Khususnya berkaitan dengan kesadaran beragama dan kematangan keberagamaannya. Secara umum keberagamaan orang dewasa memiliki ciri-ciri di antaranya adalah menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang bukan sekedar ikut-ikutan. Kemudian sikap keberagamaannya juga cenderung mengarah pada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.¹⁵

Namun tingkat kesadaran beragama masing-masing orang berbeda. Tentang tingkat kesadaran beragama inilah yang akan mempengaruhi kematangan beragama. Kematangan beragama merupakan puncak perkembangan rohani seseorang. Penggambaran tentang kematangan beragama tentunya tidak terlepas dari kematangan kepribadian. Kesadaran beragama yang mantap hanya terdapat pada orang yang memiliki kepribadian yang matang atau dewasa/akan tetapi kepribadian yang matang belum tentu disertai kesadaran beragama yang mantap. Seseorang yang tidak beragama mungkin saja memiliki kepribadian yang matang walaupun tidak memiliki kesadaran beragama. Namun sukar untuk dibayangkan adanya kesadaran beragama yang matang pada kepribadian seseorang yang belum matang.¹⁶

Terkait dengan hal di atas, keberadaan remaja yang memilih untuk melakukan nikah dini tentu erat kaitannya dengan aktivitas keagamaan. Pada hal

¹⁵Baharuddin dan Mulyono, *Psikologi Agama dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 152-153.

¹⁶Baharuddin dan Mulyono, *Psikologi Agama dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 152-153.

tersebut dari segi psikologi tentunya menjadi penting untuk dikaji secara mendalam berkaitan dengan tingkat kesadaran beragama pada pemuda pemudi tersebut. Walaupun berada pada tingkatan kepribadian yang matang, namun kematangan atau tingkat kesadaran beragama mereka tentunya berbeda- beda. Terlebih hal ini jika dihubungkan dengan memotivasi mereka dalam beragama yang bisa dilihat dari motivasi mereka memilih untuk melakukan nikah dini.

Masalah ini memang sebagai suatu tema yang “sangat laris” mengundang peminat, maka tidak mengherankan jika sekali pun hal ini sering dibahas, selalu ramai dan mendapat perhatian, khususnya dari kalangan anak muda. Berbagai tanggapan tentang menikah di usia dini bermunculan, ada yang menanggapi dengan positif, namun tak jarang pula ada yang menanggapinya dengan negatif. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut fenomena nikah dini dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul “Kematangan Beragama Pada Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu: Bagaimana gambaran kematangan beragama remaja yang melakukan pernikahan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Banjarmasin Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti rumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kematangan beragama pada remaja yang melakukan pernikahan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun untuk manfaat penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pada pengembangan ilmu psikologi islam khususnya dapat memperkaya pengetahuan ilmu sosial dan agama yang berkaitan dengan masalah kematangan beragama bagi keluarga dan pasangan pelaku nikah dini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini ditargetkan untuk mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta memberikan stimulus dan wawasan yang lebih luas bagi pembacanya, khususnya pada keluarga dan pasangan pelaku nikah dini.

E. Definisi Istilah

1. Kematangan Beragama

Gordon W. Allport menyatakan, kematangan beragama merupakan watak keberagamaan dengan karakteristik orang yang telah matang kesadaran beragamanya apabila memiliki enam ciri khusus, yaitu differensiasi yang baik, motivasi kehidupan beragama yang dinamis, pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif, pandangan hidup yang komprehensif, pandangan hidup yang integral, semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan.¹⁷

Aspek kematangan beragama menurut Alport ada enam ciri khusus, yaitu: Differensiasi yang baik, motivasi kehidupan beragama yang dinamis, pelaksanaan ajaran agama yang konsisten dan produktif, pandangan hidup yang komperhensif, pandangan hidup yang integral, dan semangat pencarian serta pengabdian kepada Tuhan.

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan kematangan beragama adalah kemampuan berpegang teguh pada agama yang diyakini, yakni menyadari pentingnya pengaturan oleh agama, memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari terutama aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, baik dalam bentuk ibadah pada Tuhan maupun hubungan dengan pasangan dan masyarakat.

¹⁷Walter Houston Clark, *The Psychology of Religion* (New York: Acmilan Company, 1968), 244-247.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun.¹⁸ Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun.¹⁹ Al-Ghifari berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. Remaja adalah seseorang yang berusia antara 10- 19 tahun dan belum kawin.²⁰ Menurut UU No 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi: “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun*”.²¹ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang masih berstatus remaja dibawah umur yaitu dibawah 19 tahun.

F. Penelitian Terdahulu

Selain mengambil sumber dari buku-buku yang relevan peneliti juga menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini, agar menghindari terjadinya kesamaan atau plagiasi dalam penyusunan skripsi. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan yang memiliki kemiripan dalam pembahasan adalah sebagai berikut.

¹⁸D Maryanti dan Majestika S, *Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009).

¹⁹UNICEF, *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice, A Statistical Exploration*, diakses dari www.unicef.org pada Minggu, 6 November 2022.

²⁰ Abidzar Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Press, 2008).

²¹Pasal 7 ayat (1)Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

1. Karya Hairi Tulis berupa skripsi pada tahun 2009 yang berjudul “*Fenomena Pernikahan Di usia Dini Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura*” (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). Penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini dipandang mampu digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik yang berbentuk kata-kata, maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena dan temuan-temuan yang ditemukan ataupun yang terjadi di lapangan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta sosial yang ada, misalnya persepsi, perilaku, motivasi dan lain-lain. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat muslim Madura di Desa Bajur dalam kecenderungan untuk melangsungkan perkawinan di usia dini dan untuk memperoleh kejelasan tentang tanggapan masyarakat muslim Madura di Desa Bajur terhadap perkawinan di usia dini. Pada kesimpulannya bahwa; pertama, pelaksanaan pernikahan di usia dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim Madura di Dasa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pemekasan sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi, dan faktor orang tua, dan bahkan memenag ada faktor dari anak itu yang berkeinginan untuk menikah. Kedua, masyarakat muslim Madura di Desa Bajur pada umumnya memandang pernikahan di usia dini memberikan solusi yang solutif terhadap kehidupan masyarakat Madura, khususnya para pemuda Desa Bajur tersebut, yaitu akan terhindar

dari berbagai hal yang akan menjerumuskan pemuda ke dalam jurang kemaksiatan seperti perzinahan dan lain-lain. Ketiga, pernikahan di usia dini tampaknya sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat muslim Desa Bajur. Melalui karya tulisnya dia menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim Madura melakukan kawin dini, karena faktor orang tua, agama, dan hanya sekedar pemuas nafsu.²² Persamaan penelitian ini juga sama-sama membahas tentang pernikahan juga dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat dari segi tujuannya, seperti halnya untuk mengetahui gambaran kematangan beragama pelaku nikah dini di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi/mempengaruhi terjadinya nikah dini di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Alhasil dapat juga perbedaannya dari segi tempat dan objek juga subjek yang diteliti.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sri Murni yang berjudul "*Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan*" (Studi Kasus Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung), tentang pentingnya bertingkah laku bagi pelaku pernikahan usia dini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan baru yang mereka tempati. Penelitian ini lebih difokuskan pada faktor sosial

²²Hairi, "Fenomena Pernikahan Di usia Dini Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus Di Desa bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)," (Skripsi: Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009), 10.

pasca nikah bagi pelaku nikah dini.²³ Penelitian ini menggunakan kualitatif dipakai untuk mengkaji, menguraikan, menggambarkan sesuatu dengan apa adanya. Baik dalam bentuk kata-kata atau bahasa, serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan dilapangan berdasarkan bukti-bukti sosial yang ada. Adapun tujuan penelitian ini membahas tentang faktor-faktor pengaruh pernikahan dini dan bentuk pelaku pernikahan dini di Dusun Nongkosawit sebagai pelaku pernikahan dini di masyarakat dan perilaku dalam keagamaan. Hasil Penelitian yang diperoleh penulis dari data observasi dan wawancara. Setelah melakukan observasi dan wawancara penulis mengetahui sangat terbatasnya pengetahuan dan wawasan orang tua dan anak pelaku pernikahan dini karena sudah menjadi tradisi masyarakat secara umum. Selain itu juga ada faktor yang lain seperti paksaan dari orang tua dan kurang dalam pemahaan ajaran agama. Karena umumnya pelaku nikah dini pada tingkat pendidikan hanya tamatan SD dan SMP. Adapun dampak positif dan negatif dari pelaku nikah dini. Dampak positif yaitu menghindari zina dan pergaulan bebas sedangkan dampak negatif yaitu beban mental dan kesehatan reproduks. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yakni dari segi metode juga memakai kualitatif, dan juga dari segi pembahasan juga mengenai pernikahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis penulis sama halnya dengan perbedaan penelitian terdahulu pertama sebelumnya yakni Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat dari segi tujuannya,

²³Sri Murni, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Perilaku Sosial Keagamaan (Studi Kasus Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung)," (Skripsi; Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2015), 9.

seperti halnya untuk mengetahui gambaran kematangan beragama pelaku nikah muda di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi/mempengaruhi terjadinya nikah muda di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Alhasil dapat juga perbedaannya dari segi tempat dan objek juga subjek yang diteliti.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmadi Idris yang berjudul “*Nikah Dini Dikalangan Masyarakat Bujur Timur*” (Di Desa Bujur Timur, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk menggambarkan bagaimana pemaksaan nikah itu terjadi. Dan penelitian ini secara bidangnya tergolong penelitian empiris yang digunakan untuk menganalisis, bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi dalam hukum dilihat sebagai perilaku yang menggejala dan mempola kehidupan masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data-data yang dibutuhkan akan dikumpulkan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sumber data sekunder. Maka teknik yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi pemaksaan serta bagaimana proses terjadinya pemaksaan dan pandangan hukum Islam tentang pemaksaan nikah tersebut. Sehingga nantinya bisa

mendapatkan jawaban atau informasi yang diinginkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah, pertama bentuk pemaksaan nikah oleh orang tua terhadap anak laki-lakinya di Desa Bujur Timur, Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan disertai ancaman psikis, sehingga pemaksaan tersebut bisa dikatakan paksaan psikis, Kedua, proses pernikahan yang dibagi menjadi dua, yaitu proses perjodohan dan adaptasi. Proses pernikahan diawali dengan perjodohan kedua mempelai yang tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh calon mempelai laki-laki. Namun karena perasaan berbakti dan malu jika tidak menuruti orang tua, maka pernikahan dilangsungkan. Selanjutnya proses adaptasi setelah menikah, sehingga kedua mempelai terdapat kecocokan untuk meneruskan rumah tangga. Pernikahan yang terjadi di Desa Bujur Timur, Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan termasuk dalam kategori tidak boleh. Hukum tidak boleh tersebut *diiyaskan* pada hadits yang melarang pemaksaan nikah wanita yang masih perawan. Ahmadi mengatakan bahwa nikah dini menjadi tradisi di masyarakat Desa Bujur Timur dengan falsafah masyarakat, kalau menikah risikonya akan bertambah kecil. Dan dengan pemahaman masyarakat desa yang berpendidikannya rendah dan juga faktor ekonomi menengah ke bawah, maka nikah muda menjadi jalan yang dianggap baik oleh masyarakat Bujur Timur daripada melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat Madura pada umumnya dan masyarakat Desa Bujur Timur pada khususnya.²⁴ Persamaan penelitian

²⁴Ahmadi Idris, "Nikah Dini Dikalangan Masyarakat Bujur Timur (Di Desa Bujur Timur,

ini juga dari segi metodenya, pada bahasannya juga membahas tentang perilaku nikah dini. Pada perbedaannya, dalam penelitian ini lebih tepatnya menggunakan penelitian metode deskriptif-kualitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Dari segi hasil juga akan berbeda, sebab pada objek dan subjek penelitiannya pun berbeda seperti lokasi penelitian dan aspek yang dikaji.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurida Budi Setiawati yang berjudul "*Kematangan Beragama Pada Peserta Didik Usia Remaja*". Dalam hal ini Nurida meneliti tentang kemungkinan adanya indikasi kematangan beragama pada peserta didik usia remaja, dinilai dari sudut pandang Dzakiyah Darajat tentang kematangan beragama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau Library Research dengan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi serta metode analisa menggunakan content analysis, sedangkan sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari sumber data primer dan data sekunder, yaitu pendapat-pendapat Zakiah tentang kematangan beragama remaja dalam berbagai sumber, serta didukung dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan kematangan beragama pada usia remaja. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pandangan Zakiah Daradajat tentang kematangan beragama pada peserta didik usia remaja. (2) Mengetahui kriteria-kriteria kematangan beragama peserta didik usia remaja menurut Zakiah Darajat. (3) Mengetahui relevansi antara pemikiran Zakiah Daradajat dengan Mata pelajaran PAI pada

Kurikulum 2013. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa (1) kematangan beragama remaja adalah hasil perbandingan mereka atas keyakinan yang mereka miliki dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan. Dan apabila remaja telah mengalami kematangan beragama maka mereka akan menjauhi hal-hal negative, begitu pula sebaliknya. (2) Kriteria-kriteria kematangan beragama pada peserta didik usia remaja menurut Zakiah Daradjat yaitu (a) Adanya kemauan untuk mengembangkan agamanya. (b) adanya korelasi antara kekuasaan tuhan dengan keinginan untuk bertaubat ketika melakukan kesalahan. (c) Merasa dekat dengan tuhan. (d) Pola fikir tentang agama berpengaruh pada perubahan emosi sehingga dapat mengkontrol tingkah laku. (d) Kepekaan akan adanya Tuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu adanya perubahan hormon Selain itu lingkungan masyarakat (berupa lingkungan tempat tinggal, tempat bergaul, lingkungan sekolah), dan keluarga. Semua itu merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi religiusitas remaja. (3) Dari pemikiran Zakiah Daradjat tersebut terdapat relevansi dalam mata pelajaran PAI pada Kurikulum 2013 dari aspek SKL, KI, Metode pembelajaran serta RPP. Metode atau cara memberikan pendidikan agama pada peserta didik usia remaja bermula pada pemahaman terhadap kondisi kejiwaan pada masing-masing peserta.²⁵ Persamaan dari penelitian ini yakni dalam kajiannya membahas juga tentang kematangan beragama pada pelaku nikah muda. Pada perbedaannya dapat

²⁵ Nurida Budi Setiawati, “Kematangan Beragama Pada Peserta Didik Usia Remaja (Pandangan Dzakiyah Darajat dan Relevansinya Terhadap Mata Pelajaran PAI SMA Pada Kurikulum 2013)”, (Skripsi: Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014), 14.

dilihat dari objek dan subjek yang diteliti hingga menghasilkan perbedaan hasil.

5. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Al-Fikri yang berjudul “*Motivasi dan Kematangan Beragama Mahasiswa Santri Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Kotagede Yogyakarta*”. Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa tahapan yang pertama menentukan sumber informasi, yakni pengasuh pondok, para ustadz, serta para mahasiswa yang menjadi santri. Kemudian untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara langsung, observasi partisipatif, serta dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi para mahasiswa menjadi santri di Pondok Pesantren Fauzul Muslimin. Hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa motivasi mahasiswa menjadi santri di Pondok Pesantren Fauzul Muslimin yang pertama adalah untuk menjaga diri dari kebebasan dan membawa diri sendiri pada lingkungan yang positif dan religious dengan harapan bisa terjaga dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Yang kedua yakni adanya keinginan untuk mencari ilmu yang diharapkan bisa menambah keilmuan yang ada pada dirinya lebih baik lagi dari sebelumnya, khususnya tentang keagamaan. Ditemukan juga bahwa secara umum para mahasiswa yang menjadi santri di Pondok Pesantren Fauzul Muslimin termasuk dalam beberapa ciri orang yang memiliki kematangan beragama serta memiliki pemahaman dan perasaan keagamaan yang cukup baik. Motivasi beragama yang dimiliki para mahasiswa tersebut membawanya kepada keadaan dan lingkungan tertentu yang mengakibatkan proses

kematangan beragama. Dan juga untuk mengetahui implikasi motivasi terhadap kematangan beragamanya. Fahmi mengatakan bahwa motivasi para mahasiswa berbeda-beda namun memiliki arti dan tujuan yang sama. Salain itu kematangan beragama tidak bisa diukur secara langsung, namun kematangan beragama lebih pada proses yang mendorong manusia untuk selalu memperbaiki diri atau menuju sesuatu yang baik.²⁶ Persamaan penelitian ini pada aspek yang diteliti tentang kematangan beragama. Perbedaan penelitian ini nampak terlihat pada substansi yang diteliti, yakni pada aspek objek dan subjek yang diteliti. Seperti halnya tempat dan fokus penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang saling terhubung. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, kajian teori dan kerangka pikir, berisi tentang definisi teoritik, tinjauan teoritik dan kerangka pikir.

²⁶Fahmi Al-Fikri, "Motivasi dan Kematangan Beragama Mahasiswa Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Kotagede Yogyakarta," (Skripsi: Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014), 81-82.

BAB III, metode penulisan, mencakup metode dan jenis penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, responden dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

BAB IV, hasil penelitian dan pembahasan, mencakup hasil yang diperoleh oleh penulis saat melakukan penelitian dan kajian teori yang telah dikaitkan dengan data yang diperoleh serta analisis data.

BAB V, penutup, mencakup simpulan dalam penelitian dan rekomendasi.